



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB

JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT KOTAK POS: 83371
TELEPON: (0370) 671312; FAKSIMILE: (0370) 671620
WEBSITE : ntb.brmp.pertanian.go.id; email: E-MAIL: brmp.ntb@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB
Nomor : : B-450-5/OT.050/H.12.18/05/2025

T E N T A N G
ORGANISASI SUB-UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Organisasi Sub-Unit Pengelola Gratifikasi (SUB-UPG) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat tahun 2025;
 - d. bahwa personalia yang tercantum namanya pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai SUB-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, Tabahan Lemabaran neegara Republik Indonesia Nomor 5423;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012, tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat Nomor B-01/OT.040/H.12.18/05/2025 tentang Personalia Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB, Nomor: SP DIPA-018.09.2.634040/2024 tanggal 24 November 2024.

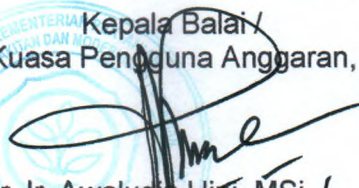
M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Struktur Organisasi dan Personalia Sub Unit Pengelola Gratifikasi (SUB UPG) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** : SUB UPG sebagaimana dimaksud pada amar ke -1 keputusan ini mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktek-praktek gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan tugas SUB UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas untuk:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 - b. Melakukan koordinasi dengan SUB-UPG eselon I dan atau UPG kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi.
 - e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanandan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai kementerian Pertanian kepada UPG kementas dengan tembusan ke sub-UPG eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementan lingkup unit kerja UPT;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Nusa Tenggara Barat TA. 2025.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Awaludin Hipti, MSi.
NIP.19671114 199803 1 001

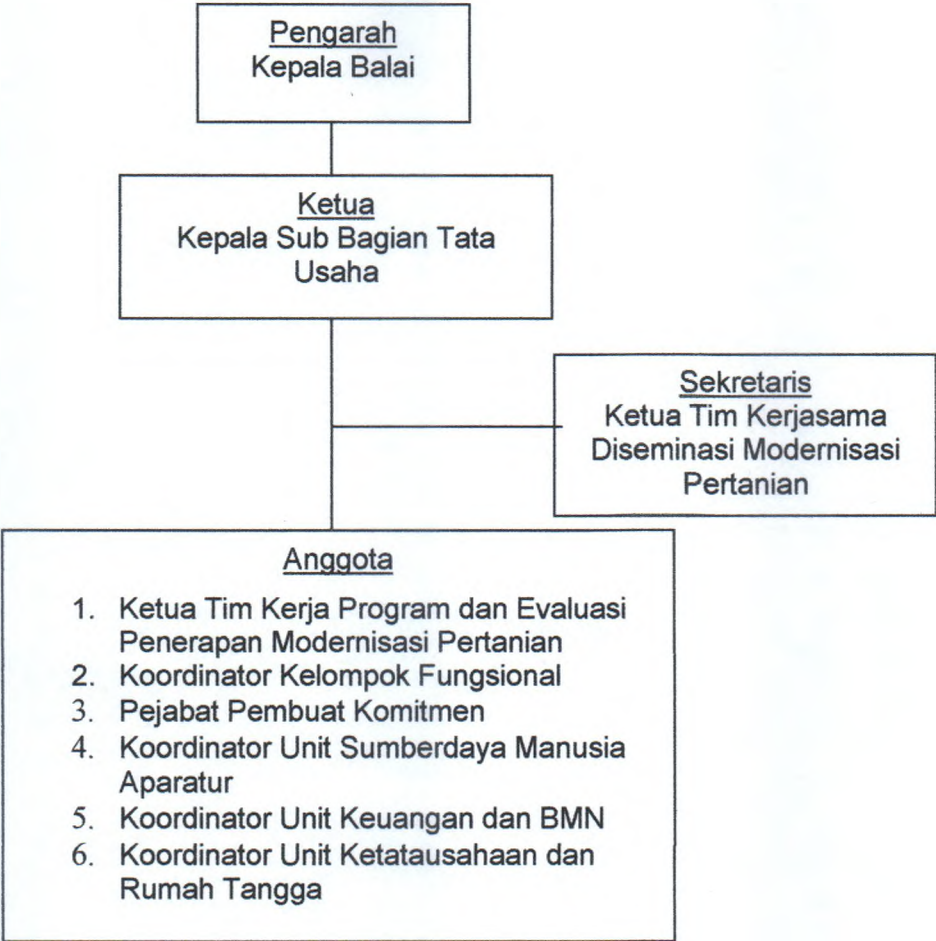


Tembusan Kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
6. Kepala Kanwil XXI Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Mataram
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mataram
8. Yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN. KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
Nomor : B.450-90T.05/H.12.18/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**Struktur Organisasi dan Personalia Sub Unit Pengelola Gratifikasi (SUB UPG)
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat TA. 2025**



Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi.
NIP.19671114 199803 1 001